

Internalisasi Nilai Kekhalifahan dalam Pengelolaan Lingkungan: Perspektif Teologi Islam terhadap Keadilan Ekologis

Luthfia Hanifatus Saiyidah^{1*}, Imam Syafi'i², Baharudin³, Ali Murtadho⁴

Fakultas Keguruan dan Tarbiyah, Universitas Raden Intan Lampung

luthfiahannifatz@gmail.com¹ imams@radenintan.ac.id²

baharudinpgmi@radenintan.ac.id³ alimurtado@radenintan.ac.id⁴

ABSTRACT

The global environmental crisis, characterized by global warming, deforestation, and ecosystem degradation, has raised demands for moral and spiritual responsibility in maintaining ecological balance. In Islamic teachings, humankind is designated as khalifah fil-ardh (vicegerent on earth), entrusted with the duty to preserve God's creation and prevent environmental destruction (fasād). This study was conducted to analyze the human responsibility as khalifah in managing natural resources from an Islamic theological perspective, to identify contemporary challenges that hinder its implementation, and to formulate practical operational strategies. A qualitative-descriptive approach was employed through literature analysis of Islamic sources and previous studies related to environmental ethics. The findings indicate that the values of khalifah provide a normative framework for ecological justice; however, their implementation remains weak due to the dominance of economic interests, weak regulatory enforcement, and the lack of ecological awareness among communities. Therefore, the strengthening of khalifah values needs to be carried out through sustainable public policies, spiritually based environmental education, and active community participation. It is thus emphasized that the theocentric paradigm in Islam can serve as an ethical foundation for sustainable development and global environmental preservation.

Keywords: *human responsibility, khalifah fil-ardh, natural resources, Islamic environmental ethics, ecological justice*

ABSTRAK

Krisis lingkungan global yang ditandai oleh pemanasan global, deforestasi, dan degradasi ekosistem telah menimbulkan tuntutan terhadap tanggung jawab moral dan spiritual manusia dalam menjaga keseimbangan alam. Dalam ajaran Islam, posisi manusia telah ditetapkan sebagai *khalifah fil-ardh* (pemimpin di bumi) yang dibebani amanah untuk memelihara ciptaan Allah dan mencegah terjadinya kerusakan (*fasād*). Penelitian ini difokuskan untuk dianalisis tanggung jawab manusia sebagai khalifah dalam pengelolaan sumber daya alam menurut perspektif teologis Islam, diidentifikasi tantangan kontemporer yang menghambat implementasinya, serta dirumuskan strategi operasional yang relevan secara praktis. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif-deskriptif

melalui kajian literatur keislaman dan penelitian terdahulu mengenai etika lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kekhilafahan telah disediakan sebagai kerangka normatif bagi keadilan ekologis, namun penerapannya masih dianggap lemah akibat dominasi kepentingan ekonomi, lemahnya regulasi, serta rendahnya kesadaran ekologis masyarakat. Oleh sebab itu, penguatan nilai kekhilafahan perlu dilakukan melalui kebijakan publik berkelanjutan, pendidikan lingkungan berbasis spiritualitas Islam, dan partisipasi aktif masyarakat.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa paradigma teosentrisme dalam Islam berpotensi dijadikan dasar etik dalam pembangunan berkelanjutan serta pelestarian lingkungan hidup di tingkat global.

Kata Kunci: Tanggung jawab manusia, *khalifah fil-ardh*, sumber daya alam, etika lingkungan Islam, keadilan ekologis

A. Pendahuluan

Isu lingkungan hidup telah dipandang sebagai salah satu tantangan terbesar pada abad ke-21. Fenomena tersebut ditandai oleh meningkatnya intensitas pemanasan global, kerusakan ekosistem, serta berkurangnya keanekaragaman hayati yang secara nyata dirasakan dampaknya. Krisis ekologis yang terjadi telah dianggap tidak hanya mengganggu keseimbangan alam, tetapi juga berdampak terhadap ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, serta stabilitas sosial dan ekonomi dunia.

Di Indonesia, kondisi ini tercermin melalui terus meningkatnya deforestasi, pencemaran air dan udara, serta alih fungsi lahan yang menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan belum dilaksanakan

secara optimal dan kesadaran ekologis masyarakat masih rendah. Dalam pandangan ajaran Islam, posisi manusia telah ditetapkan sebagai *khalifah fil-ardh* pemimpin di bumi yang diberikan amanah untuk mengelola serta memelihara bumi sesuai dengan kehendak Allah SWT.

Amanah kekhilafahan tersebut dipahami sebagai bentuk tanggung jawab spiritual, moral, dan sosial yang menegaskan bahwa alam tidak dimaksudkan sebagai objek eksploitasi, melainkan sebagai titipan Ilahi yang keseimbangannya wajib dijaga. Prinsip-prinsip Islam seperti *mīzān* (keseimbangan), larangan terhadap *fasād* (kerusakan), serta perintah untuk tidak berlebihan (*isrāf*) dijadikan sebagai dasar etik dalam membangun hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan.

Dengan demikian, pengelolaan sumber daya alam diharuskan berlandaskan pada prinsip tanggung jawab dan keberlanjutan, bukan semata-mata pada orientasi ekonomi dan keuntungan material.

Kendati demikian, penerapan nilai-nilai kekhilafahan dalam kehidupan modern belum sepenuhnya diimplementasikan secara nyata. Berbagai praktik eksplorasi alam secara berlebihan masih dilakukan, disertai lemahnya regulasi serta pola hidup konsumtif yang terus memperburuk kualitas lingkungan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai ideal yang diajarkan dalam Islam dengan realitas sosial-ekologis kontemporer yang tengah dihadapi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah sistematis yang diarahkan untuk mengintegrasikan nilai-nilai kekhilafahan ke dalam kebijakan publik, sistem pendidikan, serta partisipasi masyarakat agar tanggung jawab manusia terhadap lingkungan dapat diwujudkan secara konkret.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menjawab tiga permasalahan utama, yaitu: (1) bagaimana konsep tanggung jawab manusia sebagai *khalifah*

dalam menjaga sumber daya alam ditinjau dari perspektif Islam; (2) apa saja konflik serta tantangan kontemporer yang menghambat implementasi nilai kekhilafahan; dan (3) bagaimana strategi operasional melalui kebijakan, pendidikan, serta partisipasi masyarakat dapat dirancang guna mewujudkan keberlanjutan lingkungan secara nyata.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan dengan menggunakan **pendekatan kualitatif-deskriptif**, yang difokuskan untuk menggambarkan serta menganalisis tanggung jawab manusia sebagai *khalifah fil-ardh* dalam menjaga sumber daya alam dan lingkungan hidup berdasarkan perspektif teologis Islam. Pendekatan tersebut dipilih karena objek kajian dianggap bersifat normatif-konseptual, sehingga pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai keislaman diperlukan guna mengungkap relevansinya terhadap persoalan ekologis kontemporer.

Proses penelitian ini dilaksanakan melalui **metode studi kepustakaan (library research)**. Berbagai data diperoleh dari literatur primer dan sekunder yang mencakup

kitab tafsir, hadis, buku-buku klasik dan kontemporer, serta artikel ilmiah yang berkaitan dengan etika lingkungan dan konsep kekhilafahan dalam Islam. Sumber pendukung lain berupa jurnal ilmiah bereputasi, hasil penelitian terdahulu, dan laporan lembaga terkait juga turut dianalisis untuk memperkuat keabsahan temuan penelitian.

Tahapan penelitian dilakukan melalui beberapa proses, yaitu: (1) **Pengumpulan data**, dilakukan dengan menyeleksi literatur yang memiliki relevansi dengan konsep *khalifah*, tanggung jawab ekologis, dan etika Islam. (2) **Analisis data**, diterapkan secara deskriptif-kritis dengan cara menafsirkan isi literatur dalam kerangka teologi dan etika lingkungan Islam. (3) **Penarikan kesimpulan**, difokuskan pada penyusunan sintesis nilai-nilai kekhilafahan sebagai dasar etika pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Maka Melalui prosedur tersebut, diharapkan dapat diperoleh suatu pemahaman yang komprehensif mengenai internalisasi nilai kekhilafahan dalam kebijakan publik, pendidikan, dan partisipasi sosial demi tercapainya keadilan ekologis yang berkelanjutan.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

2.1. konsep tanggung jawab manusia sebagai khalifah dalam menjaga sumber daya alam menurut perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, amanah untuk menjadi khalifah *fil-ard* (pemimpin di muka bumi) telah diberikan kepada manusia sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah [2]: 30). (Marlia et al., n.d.)

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ

خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ

الدِّمَاءَ وَخَنْجُونُ سَبِّحْ بِهِمْدِكَ وَنَقْدِسْ لَكَ قَالَ إِنَّ

أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٣٠

Artinya: “Ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Kedudukan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai penghormatan, tetapi juga sebagai tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian ciptaan Allah. Alam diposisikan sebagai titipan (*Amanah*) yang harus dipelihara, bukan sebagai objek yang bebas dieksplorasi.(Saputra & Maharani, 2024) Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam diharuskan dilakukan dengan tetap menjaga prinsip keseimbangan (*mīzān*) dan keteraturan, serta menghindari terjadinya kerusakan (*fasād*) yang telah dilarang dalam Al-Qur'an (QS. Ar-Rum [30]: 41). (Noviani, n.d.)

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي

النَّاسُ لِيُذْيِقُهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ

يَرْجِعُونَ

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Dengan demikian, tanggung jawab moral, spiritual, dan sosial dalam pengelolaan lingkungan diwajibkan untuk dijalankan melalui konsep kekhilafahan. Kedudukan sebagai khalifah juga dipahami bukan sebagai bentuk kekuasaan mutlak atas alam, melainkan sebagai kewenangan terbatas yang diatur oleh syariat. Amanah tersebut dibebankan agar pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara wajar tanpa adanya tindakan berlebihan (*isrāf*).(Hening Purwati Parlan & Saiful Bahri, 2024)

Melalui prinsip moderasi ini, keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan manusia dengan kelestarian alam diwajibkan untuk dijaga. Tanggung jawab yang diemban bersifat ganda, yaitu secara vertikal ditujukan kepada Allah, dan secara horizontal diperuntukkan bagi sesama makhluk serta generasi mendatang. Dengan demikian, prinsip keadilan ekologis turut ditekankan melalui konsep kekhilafahan.(Riyadi et al., 2022)

Dalam literatur kontemporer, peran khalifah diartikan melalui

paradigma teosentrisme, di mana Allah ditempatkan sebagai pusat segala ciptaan, sedangkan manusia hanya diberi posisi sebagai pengelola yang wajib tunduk pada aturan-Nya. Paradigma ini dibedakan dari antroposentrisme Barat yang cenderung menempatkan manusia sebagai pusat dan penguasa atas alam. Melalui pendekatan teosentrisme, pemeliharaan lingkungan dipahami sebagai bagian dari ibadah, sementara kerusakan yang ditimbulkan manusia dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah kekhalifahan.(Saputra & Maharani, 2024) Oleh karena itu, kewajiban spiritual turut ditekankan selain kewajiban ekologis dalam menjaga kelestarian alam.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kerangka normatif yang komprehensif dalam pelestarian sumber daya alam telah disediakan oleh konsep kekhalifahan dalam Islam. Setiap tindakan pemanfaatan alam diwajibkan untuk mempertimbangkan keberlanjutan, keseimbangan, dan keadilan

ekologis. Oleh karenanya, tanggung jawab sebagai khalifah harus dilaksanakan secara kolektif oleh individu, masyarakat, hingga negara. Diharapkan integrasi nilai-nilai kekhalifahan dapat dijadikan landasan etik dalam penyusunan kebijakan publik serta penerapan praktik pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

2.2. konflik dan tantangan zaman kontemporer yang menghambat implementasi tanggung jawab manusia sebagai kholifah

Dalam konteks global, implementasi tanggung jawab manusia sebagai khalifah dalam menjaga kelestarian sumber daya alam telah dihambat oleh berbagai konflik struktural. Proses industrialisasi dan globalisasi ekonomi telah diarahkan pada pemanfaatan sumber daya alam secara masif demi pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Akibatnya, eksploitasi berlebihan terhadap hutan, lahan, dan laut terus dilakukan sehingga kerusakan ekosistem semakin diperparah. Fenomena ini dapat diamati dari meningkatnya deforestasi di kawasan tropis, termasuk di

Indonesia, yang sebagian besar telah dipicu oleh ekspansi perkebunan sawit dan tambang.(Akbar, 2024)

Selain faktor ekonomi, hambatan serius juga telah ditimbulkan oleh lemahnya tata kelola dan inkonsistensi regulasi di bidang lingkungan. Regulasi yang dirumuskan di tingkat nasional tidak sepenuhnya dapat diterapkan di daerah karena adanya tarik-menarik kepentingan antara aktor politik, birokrasi, dan korporasi. Penegakan hukum lingkungan tidak dijalankan secara konsisten, praktik korupsi dalam pengelolaan izin banyak ditemukan, dan pengawasan dilakukan dengan minim transparansi.(Fadli & Sarjan, 2024) Kondisi ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai kekhilafahan belum dijadikan sebagai dasar utama dalam penyusunan kebijakan publik.

Konflik kepentingan antara negara, korporasi, dan masyarakat lokal juga telah diperlihatkan melalui berbagai kasus agraria dan perampasan lahan. Hak masyarakat adat yang memiliki kearifan lokal dalam menjaga hutan seringkali telah dikesampingkan

demi kepentingan investasi skala besar. Keberadaan mereka dipandang sebagai hambatan pembangunan, padahal praktik tradisional yang dilakukan selama berabad-abad terbukti lebih ramah lingkungan. Situasi ini menunjukkan bahwa amanah kekhilafahan telah diabaikan dan digantikan oleh kepentingan ekonomi global. (M. Syauqi^{1*}, 2025)

Selain faktor struktural, tantangan kultural juga telah dicatat, yaitu lemahnya internalisasi etika lingkungan dalam kehidupan masyarakat. Pola hidup konsumtif dan materialistik yang dibawa oleh modernisasi telah mendorong peningkatan produksi sampah, polusi, dan degradasi kualitas lingkungan. Kesadaran spiritual dalam memandang lingkungan sebagai amanah Allah seringkali tereduksi oleh kepentingan ekonomi pragmatis. Padahal, larangan untuk melakukan kerusakan (*fasād*) di muka bumi telah ditetapkan dengan tegas dalam Al-Qur'an (QS. Ar-Rum [30]: 41). (Noviani, n.d.) Dengan demikian, kesenjangan serius antara idealitas teologis dan realitas sosial-ekologis

telah diperlihatkan dalam era kontemporer.

Berdasarkan uraian tersebut, konflik dan tantangan yang muncul di era modern tidak hanya dipahami dalam dimensi ekologis, tetapi juga telah dilibatkan dalam dimensi politik, ekonomi, sosial, dan kultural. Implementasi nilai kekhilafahan yang seharusnya dijadikan fondasi pengelolaan lingkungan berkelanjutan telah terhambat oleh dominasi kepentingan pragmatis. Oleh sebab itu, transformasi nilai khalifah perlu diwujudkan melalui penguatan kebijakan publik, pemberdayaan masyarakat, dan internalisasi etika lingkungan dalam pendidikan agar tantangan kontemporer dapat diatasi secara sistematis.

2.3. strategi operasional (kebijakan, pendidikan, partisipasi masyarakat) tanggung jawab khalifah dalam praktik

Strategi operasional untuk mewujudkan tanggung jawab manusia sebagai khalifah dalam menjaga sumber daya alam telah dirumuskan melalui penyusunan kebijakan publik yang berorientasi

pada keberlanjutan. Regulasi mengenai perlindungan hutan, konservasi biodiversitas, dan pengembangan energi terbaru telah banyak diberlakukan, meskipun efektivitas penerapannya masih dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan dan keterbatasan sumber daya. Agar nilai kekhilafahan dapat diinternalisasikan, kebijakan publik perlu diselaraskan dengan prinsip Islam yang menekankan keseimbangan (*mīzān*) dan larangan perusakan (*fasād*) di muka bumi. Dengan cara tersebut, kerangka regulasi diharapkan dapat dijadikan instrumen etik dan yuridis untuk mencegah kerusakan lingkungan.(Jainuddin, n.d.)

Dalam aspek pendidikan, nilai-nilai kekhilafahan telah diintegrasikan ke dalam kurikulum formal maupun nonformal sehingga kesadaran ekologis dapat ditanamkan sejak usia dini. Melalui jalur pendidikan, tanggung jawab ekologis diperkenalkan tidak hanya melalui konsep teoretis, tetapi juga melalui praktik nyata seperti penghijauan, pengelolaan sampah, dan konservasi sumber daya air. Dengan pendekatan ini, karakter

ekologis generasi muda diharapkan dapat dibentuk secara sistematis sehingga nilai pelestarian lingkungan tidak hanya dipahami, tetapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.(Saputra & Maharani, 2024)

Partisipasi masyarakat juga telah dijadikan komponen penting dalam strategi pelestarian lingkungan. Program berbasis komunitas, seperti pengelolaan hutan rakyat, pertanian organik, dan pengelolaan sampah terpadu, telah dilaksanakan di berbagai wilayah dan terbukti meningkatkan kesadaran ekologis. Melalui partisipasi aktif ini, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek kebijakan, melainkan juga ditempatkan sebagai subjek pelaksana pelestarian lingkungan. Dengan cara tersebut, nilai kekhilafahan tidak hanya dijelaskan secara normatif, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk praktik sosial yang nyata. (Husna & Sarjan, n.d.)

Selain kebijakan, pendidikan, dan partisipasi masyarakat, strategi operasional juga telah diperkuat dengan penggunaan teknologi ramah lingkungan. Sistem

digitalisasi pemantauan hutan, pemanfaatan energi terbarukan, serta aplikasi daring untuk pelaporan pencemaran telah digunakan sebagai instrumen pendukung pelaksanaan tanggung jawab khalifah.(Azzahra & Siti Maysithoh, 2024) Dengan teknologi tersebut, pemantauan lingkungan dapat dilakukan secara lebih transparan, dan praktik eksplorasi berlebihan dapat diminimalkan. Pemanfaatan inovasi teknologi juga dianggap mampu memperkuat peran masyarakat dalam menjaga kelestarian ekosistem.

Dengan demikian, strategi operasional yang mencakup kebijakan, pendidikan, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan telah digunakan agar amanah kekhilafahan dapat diwujudkan dalam praktik nyata. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perwujudan tanggung jawab khalifah tidak dapat dipisahkan dari sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas, dan teknologi modern. Apabila strategi-strategi tersebut dijalankan secara konsisten, maka keadilan ekologis yang diajarkan dalam Islam dapat dipraktikkan

dalam kehidupan sosial-ekonomi kontemporer.

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab manusia sebagai khalifah dalam menjaga sumber daya alam dan lingkungan diposisikan sebagai amanah ilahiah yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Kedudukan manusia sebagai khalifah dipahami bukan sebagai pemilik mutlak alam, melainkan sebagai pengelola yang dibebani kewajiban moral, spiritual, dan sosial untuk memelihara kelestarian ciptaan Allah. Prinsip keseimbangan (*mīzān*), larangan berbuat kerusakan (*fasād*), serta perintah untuk tidak berlebihan (*isrāf*) dijadikan pedoman dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Dalam praktik kontemporer, amanah kekhilafahan seringkali terhambat oleh faktor struktural maupun kultural. Eksloitasi berlebihan, lemahnya regulasi, konflik kepentingan, serta gaya hidup konsumtif telah dijadikan penyebab utama terjadinya kerusakan lingkungan. Kesenjangan besar masih terlihat antara idealitas teologis dengan realitas sosial-ekologis. Oleh

sebab itu, strategi yang sistematis melalui kebijakan publik berorientasi keberlanjutan, pendidikan yang menanamkan kesadaran ekologis, serta partisipasi masyarakat dalam gerakan pelestarian lingkungan harus dijadikan sarana untuk mengimplementasikan nilai kekhilafahan.

Dengan demikian, nilai kekhilafahan dapat dijadikan kerangka normatif sekaligus praktis dalam menjawab krisis lingkungan global. Apabila nilai-nilai Islam tersebut diinternalisasikan secara konsisten, maka tidak hanya sebagai pedoman spiritual nilai itu difungsikan, tetapi juga sebagai solusi nyata bagi pembangunan berkelanjutan dan keadilan ekologis lintas generasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. I. (2024). Ekospiritualisme Al-Qur'an (Studi atas Tanggungjawab Manusia sebagai Khalifah Fî Al-Ardh dalam Penyelamatan Alam). *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 2(5), 507–523.

- https://doi.org/10.57096/blantik
a.v2i5.141 Keagamaan. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 6(3), 1041–1052.
- Azzahra, S. & Siti Maysithoh. (2024). PERAN MUSLIM DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN: AJARAN DAN PRAKTIK. *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 6(1), 1568–1579. https://doi.org/10.47467/jdi.v6i3.4066 Husna, F., & Sarjan, M. (n.d.). Peran Manusia Sebagai Khalifah dalam Menjaga Lingkungan Hidup Melalui Etika Lingkungan serta Korelasinya dengan Surat Al-A'raf Ayat 56. . . Vol., 4.
- https://doi.org/10.20885/tullab.
vol6.iss1.art8 Jainuddin, N. (n.d.). *HUBUNGAN ANTARA ALAM DAN MANUSIA MENURUT PANDANGAN ISLAM*.
- Fadli, Z., & Sarjan, M. (2024). Etika Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Dalam Perspektif Islam. *LAMBDA : Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA dan Aplikasinya*, 4(1), 44–48. https://doi.org/10.58218/lambd
a.v4i1.858 M. Syauqi^{1*}, R. A. A. (2025). *Ekologi dan Hadits: Analisis tentang Peran Manusia sebagai Khalifah di Bumi*. https://doi.org/10.5281/ZENOD
- Hening Purwati Parlan & Saiful Bahri. (2024). Karakteristik Islam dalam Tata Kelola Lingkungan Hidup: Studi Kasus Pemberian IUP Pertambangan dan Mineral kepada Organisasi Masyarakat Marlia, A., Susanti, E. D., & Kurniawan, H. (n.d.). *Telaah Ayat Al-Quran Tentang Menjaga Lingkungan Hidup*.

- Noviani, D. (n.d.). *Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Lingkungan; Perspektif Islam dalam Menjaga Kelestarian Alam.*
- Riyadi, A., Rahmasari, A., & Sugiarso, S. (2022). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBERDAYAAN MELALUI PROGRAM BANK SAMPAH GOMI DI KELURAHAN MIJEN, KOTA SEMARANG. *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 8(1), 193–218.
- [https://doi.org/10.32678/lbrmas y.v8i1.5873](https://doi.org/10.32678/lbrmas.y.v8i1.5873)
- Saputra, K. D., & Maharani, S. D. (2024). Makna Peran Manusia sebagai Khalifah dan Paradigma Teosentrisme dalam Etika Lingkungan Islam.
- Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 21(1), 1–24.